

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA SECARA NON PENAL OLEH POLRESTA
BARELANG DI KOTA BATAM**

TESIS

Tesis ini diajukan untuk memenuhi
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama: I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar
NPM: 2110018412011

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

PERSETUJUAN TESIS

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA SECARA NON PENAL OLEH POLRESTA
BARELANG DI KOTA BATAM**

Oleh:

Nama: I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar

NPM : 2110018412011

Penulisan hukum dengan judul di atas diajukan untuk melengkapi persyaratan
guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh
pembimbing pada tanggal 14 Februari 2023.

Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

Ketua Pengurus Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

PENGESAHAN TESIS
No. Reg :

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA SECARA NON PENAL OLEH POLRESTA
BARELANG DI KOTA BATAM

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

Nama: I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar
NPM : 2110018412011

Telah diujikan di depan Tim Penguji pada tanggal Bulan.... Tahun dan dinyatakan LULUS.


TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Anggota




Dr. Maivestati, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Deaf Wahvuni Ramadhani, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar
NPM : 2110018412011
Program Studi: Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Bareleng Di Kota Batam.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 25 Februari 2023

Saya yang menyatakan

I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar

NPM. 2110018412011

**The Non Penal Policy For Dealing With Narcotics And Psychotropic Crimes
By The Barelang Resort Police in Batam City**

I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar, Uning Pratimaratri, Boy Yendra Tamin

Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta,

Email: dewaagung94@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics and psychotropics have benefits in the medical field when used according to the rules. However, if misused, it can cause hallucinogenic, stimulant, depressant, addictive and euphoric effects on the wearer. Therefore, the problem formulation is: 1) What is the non-penal policy for dealing with narcotics and psychotropic crimes by the Barelang Police in Batam City?; 2) What are the obstacles in dealing with non-penal narcotics and psychotropic crimes by the Barelang Police in Batam City?; 3) How to optimize the handling of narcotics and psychotropic crimes by the Barelang Police in Batam City?; Research using sociological juridical method. Data is primary data, obtained from interviews. Secondary data was obtained from criminal statistics on narcotics and psychotropic crimes at the Barelang Police Narcotics Research Unit. The data collected was processed and analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research are the policy of dealing with crime and narcotics non-penal by the Barelang Police is to carry out counseling about anti-drugs and the dangers of narcotics, conduct raids and examine urine and supervise illegal narcotics and psychotropic routes. The obstacles are the lack of personnel, limited budget and lack of facilities. Optimizing the countermeasures is establishing a drug-free village, creating a drug-free company environment and synergizing with the Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Polresta Barelang Batam.

Keyword: Tackling Crime, Narcotic and Psychotropic, Non Penal by The Police

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang di Kota Batam

I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar, Uning Pratimaratri, Boy Yendra Tamin

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: dewaagung94@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika dan Psikotropika memiliki manfaat dalam bidang medis apabila digunakan sesuai aturan. Namun, apabila disalahgunakan menimbulkan efek halusinogen, stimulan, depresan, adiktif dan euforia terhadap pemakainya. Oleh karena itu, rumusan masalah adalah: 1) Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang Di Kota Batam; 2) Apakah kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang Di Kota Batam; 3) Bagaimanakah optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika oleh Polresta Barelang Di Kota Batam. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Data adalah data primer, diperoleh dari wawancara. Data sekunder diperoleh dari statistik kriminal tindak pidana narkotika dan psikotropika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan metode *analisis kualitatif*. Hasil penelitian yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dan narkotika secara non penal oleh Polresta Barelang adalah melaksanakan penyuluhan tentang anti narkoba dan bahaya narkoba, melakukan razia dan pemeriksaan urine dan melakukan pengawasan jalur ilegal narkotika dan psikotropika. Kendalanya adalah kurangnya personil, terbatasnya anggaran dan kurangnya sarana. Optimalisasi penanggulangannya adalah mendirikan kampung tangguh bersih narkoba, menciptakan lingkungan perusahaan bersih dari narkoba dan Bersinergi dengan Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Polresta Barelang Batam.

**Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika dan Psikotropika,
Secara Non Penal Oleh Kepolisian.**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang Di Kota Batam”**. Tujuan penulisan tesis ini adalah memenuhi kewajiban penulis untuk diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menghadapi kendala-kendala. Namun, atas bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini dengan tulus dan kerendahan hati penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Kepala dan Staff Program Pascasarjan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu terselenggaranya proses pendidikan selama kuliah.
6. Komisarisi Polisi Lulik Febyantara, S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Narkoba Polresta Barelang dan Ajun Komisarisi Polisi River Hutajulu, S.H. selaku

Wakil Kepala Satuan Narkoba Polresta Barelang beserta Kepala Unit, Kepala Sub Unit dan Bintara Unit Satuan Narkoba Polresta Barelang yang telah memberikan data dan keterangan tentang penelitian ini.

7. Keluarga Tercinta Bapak I Dewa Gede Dwikoyadnya, Mama Ni Ketut Sumerti, Bli I Dewa Gede Putra Adnyana Banjar yang telah melimpahkan doa, perhatian, pengertian dan kasih sayang serta memberikan nasehat, bimbingan dan semangat dalam meraih kesuksesan dari awal perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini.
8. Keluarga Terkasih Papah Putu Bagus Pramaitha Yudhanegara, Mamah Endang Sri Harum Sari, Putu Satya Dharma D., Made Marina Putri Maharani yang telah melimpahkan doa, perhatian, pengertian dan kasih sayang serta memberikan nasehat, bimbingan dan semangat dalam meraih kesuksesan dari awal perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Ajun Komisaris Polisi dr. Leonardo, Sp.FM dan keluarga.
10. Rekan-Rekan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu saling memberikan semangat dan motivasi dalam segala suka dan duka menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabat Penulis Rezky Pratama, Gandede Mulyawan Panca Wardana, Refriari Masista yang telah memberikan semangat dan dukungan dari awal kuliah serta paling sering mengingatkan untuk menyelesaikan tesis ini.

Demikian ungkapan terimakasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Aamiin.

Padang, 25 Februari 2023

I Dewa Gede Agung Darmawan Banjar

NPM. 2110018412011

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
1.Kerangka Teoritis	8
a. Teori Politik Kriminal.....	8
b. Teori Bekerjanya Hukum.....	11
2.Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	18
1.Metode Pendekatan Penelitian	18
2.Lokasi Penelitian	18
3.Sumber Data	19
4.Teknik Pengumpulan Data	20
5.Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	22
1. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika dan Psikotropika.....	22
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.....	22
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	26

2. Pengertian Narkotika dan Psikotropika serta Penggolongannya.....	31
a. Pengertian Narkotika dan Penggolongannya.....	31
b. Pengertian Psikotropika dan Penggolongannya.....	35
3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika..	37
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.....	44
B. Penanggulangan Tindak Pidana.....	48
1. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Penal.....	48
2. Penanggulangan Tindak Pidana Secara Non Penal.....	55
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	60
1. Pengertian, Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	60
2. Kepolisian Resor.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang Di Kota Batam.....	66
B. Kendala-Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang Di Kota Batam...	77
C. Optimalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Secara Non Penal Oleh Polresta Barelang Di Kota Batam...	81
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pengungkapan Kasus, Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Oleh Polresta Barelang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.....	4
Tabel 3.1	Penyuluhan-Penyuluhan Tentang Narkoba Oleh Polresta Barelang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.....	70
Tabel 3.2	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Menurut Status Kewarganegaraan Pelaku Oleh Polresta Barelang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Tata Kerja Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang.....	79
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih membuka jalan bagi tindak pidana transnasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Tindak pidana transnasional telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari ruang lingkup, karakter, modus operandi dan pelakunya. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional atau bukan, dapat dilihat dari:¹

1. Melintasi batas negara.
2. Pelaku lebih dari satu, bisa *nation-state actor* ataupun yang lain.
3. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain.
4. Melanggar hukum di lebih dari satu negara.

Tindak pidana transnasional diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas pencegahan kejahatan atau tindak pidana. Pada Tahun 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengidentifikasi 18 (delapan belas) jenis tindak pidana transnasional yaitu salah satunya adalah *Illicit Drug Trafficking* (perdagangan gelap narkoba).²

¹ Mahmud Syaltout, 2012, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 58.

²Nurul Azizah Zayzda, Agus Haryanto, Arief Bakhtiar Darmawan, 2020, *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*, Oceania Press, Yogyakarta, hlm. 72.

Narkoba akronim dari Narkotika Psikotropika dan Obat Terlarang. Di Indonesia, pengaturan terhadap Narkoba diatur dalam dua undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Secara umum, kedua undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan. Di satu sisi narkotika dan psikotropika bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.³

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, UU Narkotika dan UU Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa izin. Penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat.

Narkoba sudah menjadi ancaman kemanusiaan pada tingkat yang memprihatinkan dan apabila digambarkan tingkat ancamannya sudah tidak

³ Moh. Taufik Makaro, *et.al.*, 2012, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

pada tingkat minor, moderat ataupun serius tetapi sudah pada tingkat yang tertinggi yaitu kritis. Hal tersebut terlihat dari luasnya jangkauan peredaran narkoba baik di Indonesia maupun Negara-negara lain.⁴ Dalam peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari negara transit menjadi negara tujuan perdagangan gelap narkoba.

Secara geografis letak Indonesia sangat mendukung karena berada diantara benua Asia dan benua Australia serta antara samudera pasifik dan samudera Indonesia. Sifat sebagai Negara kepulauan terbesar dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang, sangat memungkinkan menjadi daerah target produsen opium terbesar di Asia. Jalur narkoba ilegal ke Indonesia secara konvensional adalah berbagai pelabuhan udara di berbagai kota di Indonesia. Namun, seiring dengan semakin ketatnya pengawasan di bandara, jalur laut formal maupun ilegal menjadi alternatif pengganti.⁵

Secara nasional peredaran narkoba telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah maupun masyarakat golongan atas.⁶ Dari sisi umur, narkoba tidak hanya dinikmati oleh kategori usia remaja, tetapi juga diminati oleh golongan usia paruh baya maupun golongan usia lanjut. Penyebaran narkoba sendiri tidak lagi hanya di kota-kota besar saja, namun juga sudah menyebar di kota-kota kecil dan merambah hingga ke desa-desa.⁷

⁴ Widha Utami Putri, Indonesia Drugs Report 2022, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Herindrasti, Shinta V.L., 2018, Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional UMY* Vol. 7 No. 1, April-September, hlm. 20-21.

⁶ Nurmalawaty, 2004, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Majalah Hukum USU* Vol. 9 No. 2, Agustus, hlm. 188.

⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

Salah satu daerah rawan narkoba di Indonesia adalah Kepulauan Riau khususnya Batam. Batam adalah teritorial kelautan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Posisi Batam sebagai wilayah dengan ciri demografis kepulauan menyebabkan peredaran gelap narkoba menjadi lebih terbuka sehingga relatif sulit terdeteksi pergerakannya, terutama saat masuk dari negara jiran khususnya Malaysia dan dari wilayah perbatasan dengan provinsi lain di Sumatera dan Jawa.⁸

Kasus tindak pidana di Kota Batam yang paling dominan pada tahun 2021 adalah tindak pidana narkoba.⁹ Jenis narkoba yang banyak disalahgunakan di Kota Batam dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah Ganja (*Cannabis Sativa*), Sabu (*Metamfetamina*) dan Ekstasi (*Methylenedioksimetamfetamina*)

Tabel 1.1
Jumlah Pengungkapan Kasus, Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Oleh Polresta Barelang

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Barang Bukti			
				Ganja (kg)	Sabu (kg)	Ekstasi (butir)	Kokain (kg)
1	2020	113	155	317,63	134,323	40.000	-
2	2021	67	100	63,62	114,75	30.000	-
3	2022	61	88	14,30	81,62	51.445	1.106

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang 2022

Dari Tabel 1.1. terlihat bahwa jumlah kasus dan jumlah tersangka tindak pidana narkotika dan psikotropika dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, akan tetapi barang bukti dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 ada yang mengalami kenaikan dan bahkan ada peredaran narkoba

⁸ Dundin Zaenuddin, 2022, *War on Drugs Di Indonesia*, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 204.

⁹<https://gokepri.com/kasus-narkotika-dominan-di-batam-selama-2021/amp/>

jenis kokain pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa Kota Batam dalam posisi darurat Narkoba sehingga perlu dioptimalkan penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Keberadaan UU narkoba dan UU psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan dua cara yakni penal atau tindakan pemberantasan yang dilakukan sesudah tindak pidana terjadi dengan pemberian sanksi pidana dan non penal atau tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi dengan cara menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika di Kota Batam telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Polresta Barelang dengan melakukan kerjasama dari berbagai pihak antara lain Badan Narkoba Kota Batam, Lembaga Pemasyarakatan Kota Batam, Badan Keamanan Laut Kota Batam, Bea dan Cukai serta Tentara Negara Indonesia. Namun penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan belum optimal dan kurang terpadu sehingga penanganan penyalahgunaan narkoba belum memberikan hasil yang maksimal.

Beberapa gambaran permasalahan yang telah dihadirkan dalam latar belakang di atas akan diteliti serta dijawab dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul, **“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN**

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SECARA NON PENAL OLEH POLRESTA BARELANG DIKOTA BATAM’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai acuan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang di Kota Batam?
2. Apakah kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang di Kota Batam?
3. Bagaimanakah optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang di Kota Batam.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang di Kota Batam.
3. Untuk menganalisis optimalisasi penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara non penal oleh Polresta Barelang di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan yang akan mengedepankan disiplin ilmu hukum secara teoritis. Selanjutnya dapat menyumbang pikiran Umumnya di bidang penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika dan khususnya dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan serta bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat luas serta kebutuhan di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti. di samping itu Dapat menambah wawasan pembaca tentang narkoba dan psikotropika dan pemanfaatannya dalam bidang kesehatan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Politik Kriminal

Politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dan terorganisasi dari masyarakat dalam

menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang mencetuskan sebuah ilmu sebagai “*The rational organization of the control of crime by society*”.¹⁰ Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:¹¹

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti lebih luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

¹⁰ Barda Nawari Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

¹¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 28.

¹² G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the concept of crime)*, Kluwer-Deventer, Holland, hlm. 57

3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).

4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan apabila dilakukan dengan pendekatan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels, yaitu:¹³

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal dan jalur non penal. Terhadap upaya-upaya tersebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal yang meliputi bidang yang sangat luas di setiap kebijakan sosial, sedangkan butir 1

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 40.

dimasukkan dalam kelompok upaya penal yang menggunakan pidana sebagai sarana utama beserta perangkatnya melalui sistem peradilan pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi dan yang menjadi sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.¹⁴

Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika secara non penal ada beberapa bentuk yaitu *social policy, community planning, mental health, national mental health, social work, children welfare, administrative and civil sanction*.¹⁵ Kemudian Penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan caramemengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan narkoba dan sanksi pidananya dan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat pada penolakan dan partisipasi masyarakat dalam melawan narkoba.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ G. Peter Hoefnagels, *Loc.cit.*

b. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu lembaga pembuat hukum, lembaga penerap sanksi, pemegang peran dan kekuatan sosial personal, budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.¹⁶ Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, untuk dapat berjalan dengan baik maka hukum dapat dikatakan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:¹⁷

- 1) *Rule making institution* yaitu pembuat Undang – undang yang sering disebut pula dengan faktor substansi, pada tahap ini sangat penting sebab pada tahap inilah aturan hukum dibuat oleh instansi yang berwenang, apabila pembuat aturan hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok maka aturan hukum yang adapun sangat dipengaruhi dengan kepentingan tersebut sehingga dapat menciptakan diskriminasi bagi masyarakat umum.
- 2) *Rule sanctioning institution* yaitu penegak hukum atau sering disebut faktor struktur, pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap substansi, yaitu penegakan terhadap pelaksanaan aturan yang dibuat dalam masyarakat melalui petugas penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan penegak hukum yang berkualitas baik dari segi

¹⁶ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hlm. 27.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2011, *Masalah Pegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

pendidikan maupun pengalaman serta mental yang baik dan disiplin tinggi.

- 3) *Role occupant* yaitu kultur hukum yang tumbuh serta berkembang ditengah masyarakat atau sering disebut budaya hukum. Setelah hukum dibuat dan ditegakkan maka masyarakat harus menaati tertib hukum yang ada dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi, hal ini berada pada ranah alam pikiran serta kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang ada sehingga peranan masyarakat pada tahap ini sangat besar.

Bekerjanya hukum selain dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman dalam bukunya yang berjudul *The State, Law and Development* pada bahasan mengenai *a model of law and development* dapat dideskripsikan dalam empat proposisi yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum yaitu dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan negara dan sebagainya). Peraturan hukum menjadi sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi kegiatan yang diinginkan. Dalam hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.

¹⁸*Ibid*, hlm. 25.

- 2) Memperluas konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, ditunjukkan dengan garis bergelombang. Menunjukkan/mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang peran dengan garis lurus dan desakan/ peringatan dengan garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 3) Perubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah. Timbal balik merupakan penjelasan yang paling penting dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan pembuat hukum. Selain itu, berbagai macam perangkat monitoring formal dan informal mengajarkan pembuat hukum dan birokrat tentang peraturan yang relatif berhasil sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

4) Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan proses-proses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Empat proposisi di atas secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para *elite* negara dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Satjipto Raharjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat tidak serta merta dan tidak terjadi begitu saja. Melainkan memerlukan beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif), yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- 2) Adanya orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

- 4) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum yang bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Dari beberapa poin di atas, Satjipto Rahardjo melihat bahwa dalam penegakan hukum dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegak hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu, seperti jaksa, polisi dan pejabat pemerintahan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran maka akan dijelaskan beberapa batasan istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari Bahasa Inggris “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan suatu tujuan

umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁹

b. Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi: penanggulangan bahaya narkotik di kalangan remaja.²⁰ Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menurut wujud atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.²¹

d. Narkotika

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, hlm. 23-24

²⁰ <https://kbbi.web.id/tanggulang.html>

²¹ Martiman Prodjohadimijojo, 1977, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²²

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika mengatakan bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e. Psikotropika

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Psikotropika mengatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

f. Secara Non Penal adalah konsep penanggulangan kejahatan tanpa pidana.²³

g. Polresta Bareleng

Polresta Bareleng adalah satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Batam.

²² Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3.

²³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 46.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.²⁴ Penelitian adalah penyidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang ditujukan untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah yang terkait.²⁵ Dengan kata lain metode digunakan dalam sebuah penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis ditujukan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka melihat pelaksanaan peraturan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Barelang di Jalan Sudirman No.4, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya peredaran narkoba di Kota Batam yang dilakukan oleh penegak hukum dan dikendalikan oleh warga Negara asing serta di dominasi oleh buruh dan pekerja.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

²⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Pers, Medan, hlm. 60.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan sistem *snow ball* dengan *purposive sampling* yakni maksudnya yang diwawancarai dipilih atas dasar pertimbangan tentu yang ada kaitan dan dipandang bisa memberikan data yang benar.²⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Syofian Rida selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional, Bapak Shigit Sarwo Edhi selaku Kepala Unit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang, Bapak Pon Okta Sapario selaku Bintara Unit Idik II Subnit 3 Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang dan Bapak Sanjaya selaku Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dan ada kaitannya dengan penelitian yaitu statistik kriminal tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022.

²⁶ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada suatu penelitian umumnya dikenal 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderan. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung terkait penyuluhan bahaya narkoba dan anti narkoba serta razia narkoba dan pemeriksaan urine yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Barelang pada Tahun 2022.

c. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung yang dilakukan dengan masing-masing sumber daya dengan uraian atau penjelasan secara panjang lebar dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan

penelitian secara mendalam. Dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, bukti tentang sesuatu masalah atau suatu peristiwa. Wawancara dilakukan dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang dan Masyarakat yang dalam hal ini berperan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.²⁷

²⁷ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127.